

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Zakat Dalam Islam

Salah satu karakteristik Islam adalah kelengkapannya (*syaamil wa mutakamil*) sebagai agama (*al-din*). Islam tidak hanya sebuah agama yang mengajarkan bagaimana manusia berhubungan dengan Allah saja (*ibadah*), tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia (*muamalah*). Kelima rukun Islam mencerminkan hubungan vertikal dan horisontal. Aturan-aturan Islam tidak bersifat *normatif*, yang berisi semata-mata ajakan moral, tetapi lebih dari itu, ia bermaksud diaplikasikan dalam kehidupan nyata.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang delapan puluh dua ayat al-Quran disebutkan bersama-sama dengan shalat. Kewajiban zakat dibuktikan dengan adanya ayat al-Quran mengenai hal itu dan adanya keterangan dari hadits Nabi Muhammad SAW serta dengan adanya suatu kewajiban agama (Zainuddin : 1994).

Dalam konsep Islam, zakat menduduki posisi yang sangat penting. Zakat tidak saja menjadi rukun Islam, tetapi juga menjadi indikator dan penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. Artinya, bila seorang muslim telah terkena kewajiban zakat, tetapi tidak mau berzakat, maka ia bukan lagi saudara seagama dan seiman. Hal ini secara tegas dikemukakan Al-Quran, "*Jika mereka bertaubat, mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, barulah mereka menjadi saudaramu seagama*". (*Al- Maidah : 8*). Dengan demikian, orang yang menolak kewajiban zakat, sesungguhnya telah melakukan keingkaran dan kedurhakaan besar kepada Allah SWT. Abdullah bin Mas'ud RA mengatakan bahwa *barang siapa yang melaksanakan shalat, tapi menolak membayar zakat, maka tidak ada shalat baginya*. (Hafiduddin : 2003).

### 2.1.1. Konsepsi Dasar Zakat

Zakat adalah nama dari suatu bentuk aktivitas mengeluarkan sejumlah porsi tertentu dari harta yang telah sampai *nishab* (batas maksimum) dan cukup satu tahun (*haul*) untuk dibagikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya (*mustahik*). Kata zakat secara etimologi bermakna suci (*at-thahir*), tumbuh (*an-nuwuw*) dan berkembang (*az-ziyadah*). (Qadir : 2001).

Pemilihan kata zakat memang sangat sesuai dengan makna tersebut yang sekaligus menggambarkan fungsi dan tujuan zakat. Zakat yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah (*nama', grow, develop, increase*) dikenakan kepada harta yang telah melebihi jumlah maksimal atau telah sampai *nishab* (*surplus of wealth, al-'afw*) sebagaimana disebut dalam firman Allah swt “.....dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan” (*Al-Baqarah: 219*). Harta yang *surplus* (lebih) mesti dialirkan kepada kelompok yang mengalami kekurangan (*deficit*). Islam memandang perlu sebuah mekanisme yang menjamin aliran tersebut benar-benar masuk kepada golongan yang kekurangan tersebut. Zakat memastikan transfer harta kepada kelompok atau golongan yang kurang mampu (*the have not*) sehingga harta tersebut tidak beredar dikalangan mereka yang berlebih (*the have*) saja. (*Al-Hasyr : 7*).

Zakat yang juga bermakna suci dan dimaksudkan sebagai penyuci hati dan harta manusia (*tazkiyah, purification, making pure*). Allah SWT berfirman, “Ambillah zakat dari mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka” (*At-Taubah : 103*). Zakat dalam konteks ini menjalankan dua fungsi; sebagai pembersih sifat kotor manusia dan pembersih harta manusia. Hati manusia memang tidaklah selalu suci seratus persen, sifat alami manusia untuk cenderung suka kepada harta benda, kekayaan, kendaraan mewah, mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya menyebabkan dirinya sering kali lalai dalam mengendalikan hawa nafsu. Zakat dimaksudkan untuk mengikis sifat ini dan menundukkan hawa nafsu sehingga hati manusia menjadi suci, tidak ada lagi sifat mementingkan diri sendiri (*individualistik*) dan rakus terhadap harta, kemudian akan tumbuh perasaan sosial, sikap kasih sayang dan tolong menolong sesama manusia. (Furqani : 2006).

Dalam Islam, ada tiga faktor pertimbangan mengapa zakat harus ditunaikan oleh orang yang mampu secara materi. Pertama, bahwa rezeki itu pemberian dari Allah SWT. Prinsip ini mendasari suatu sikap bahwa semua rezeki itu harus dipergunakan sesuai dengan kehendak Sang Pemberi Rezeki (*Al-Imran : 180 dan An-nur : 33*). Kedua, bahwa kesadaran mengeluarkan sebagian rezeki dalam bentuk zakat menandakan bukti perwujudan keimanan kepada Allah SWT secara nyata. Prinsip ini mengharuskan bahwa selain Allah SWT adalah *nisbi* dan *relatif* termasuk harta itu sendiri dan akan menimbulkan kesadaran bahwa harta benda berfungsi sosial. Ketiga, bahwa di dalam harta kekayaan seseorang itu terdapat hak orang lain (orang miskin) yang diamanahkan oleh Allah SWT. Dengan pengeluaran zakat akan mempertebal keyakinan bahwa rezeki itu benar-benar datang hanya dari Allah SWT yang hanya timbul dari rasa keyakinan dan ketakwaan. (Qadir : 2001).

Zakat merupakan instrumen yang sempurna untuk menterjemahkan prinsip Islam tentang persaudaraan dan rasa kemanusiaan kedalam kehidupan yang nyata. Allah SWT dengan sangat jelas menginginkan agar zakat ditujukan sebagai suatu bentuk kontribusi oleh setiap Muslim, lelaki dan perempuan, terhadap kemajuan dan kesejahteraan suatu negara Islam. *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*. (At-Taubah: 71).

Para cendekiawan muslim sepakat memandang zakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari falsafah moral Islam yang didasarkan pada komitmen terhadap ukhuwah islamiyah (persaudaran islam). (Chapra : 2000). Zakat merupakan komitmen seorang muslim dalam bidang sosio-ekonomi yang tak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata , seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern. (Gamal : 2004).

### 2.1.2. Signifikansi Zakat

Dalam ajaran Islam setiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah (signifikansi) yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut. Zakat yang secara etimologis bermakna bersih, tumbuh dan baik maka ibadah ini akan memberikan keuntungan bagi para pelakunya. Dengan mengetahui signifikansi suatu kewajiban atau larangan akan diperoleh jawaban yang logis, mengapa hal tersebut diwajibkan atau dilarang oleh Allah SWT. (Qadir : 2001). Terdapat tiga bentuk signifikansi zakat, Pertama, Signifikansi Diniyah (Agama), yaitu : (1) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. (2) Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Rabbnya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. (3) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah *Subhaanahu wa Ta'ala*, yang artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (*Al - Baqarah: 276*). Dalam sebuah hadits yang *muttafaq ‘alaih* Nabi *Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam* juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah *Subhaanahu wa Ta'ala* berlipat ganda. (4) Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah *Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam*.

Kedua, Signifikansi *Khuluqiyah* (Akhlak) , yaitu : (1) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. (2) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat *rahmah* (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. (3) Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. (4) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

Ketiga, Signifikansi *Ijtimaiyyah* (Sosial Kemasyarakatan), yaitu : (1) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. (2) Memberikan dorongan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini tercermin dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah bagi *fi sabilillah*. (3) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dengki yang ada dalam dada fakir miskin. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat akan timbul rasa benci dan permusuhan mereka.

Jika harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara golongan kaya (*aghniya*) dan golongan miskin (*fuqara wal masakin*). (4) Zakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah. (5) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang dapat mengambil manfaat.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa zakat sebagai sebuah aktifitas ekonomik religius sesuai dengan prinsip-prinsip kepercayaan keagamaan (*faith*), pemerataan (*equity*) dan keadilan (*social justice*), produktifitas dan kematangan, nalar (*reason*) dan kebebasan (*freedom*), dan prinsip etik dan kewajaran (Mannan : 1970 dalam Doa : 2001).

### **2.1.3. Ketentuan Zakat**

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya. Maka dalam hal kewajiban membayar zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

Pertama, ketentuan kewajiban umat Islam dalam hal membayar zakat direpresentasikan oleh para *muzaki* (wajib zakat). *Muzaki* adalah orang yang dibebankan kewajiban zakat karena memiliki harta yang sudah mencapai *nishab* dan masa satu *haul* (satu tahun atau satu kali panen). (Doa : 2005). Dalam konteks ini, *muzaki* dapat diwakili oleh perorangan atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim

yang dewasa dan berakal sehat, merdeka yang memiliki harta benda dan kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula (Qardhawy : 1993).

Sedangkan yang dimaksud *nishab* adalah jumlah minimal kekayaan atau kepemilikan harta benda yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya. (Depag RI : 2006). Contoh *nishab* zakat emas adalah setara dengan 85 gram emas, *nishab* zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan lain sebagainya. (Hafidhuddin : 2004). *Haul* adalah batas waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nisabnya. Waktu mengeluarkan zakat dapat terdiri atas masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan atau tahun *qomariah (hijriyah)*, masa panen atau pada saat menemukan *rikaz* (harta terpendam). (Depag RI : 2006).

Kedua, ketentuan yang berkaitan dengan jenis harta benda atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Qur'an dan Hadist menyebutkannya secara eksplisit, seperti hasil pertanian (*Al-An'am : 141*), emas, dan perak (*At-Taubah : 34-35*), binatang ternak (berbagai hadist Nabi SAW), Perdagangan (hadist Nabi SAW) *Rikaz* (hadist Nabi SAW). Tetapi Al-Qur'an juga menggunakan istilah yang bersifat umum untuk harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu *al amwaal* (harta benda, seperti tergambar dalam surat *Al-Baqarah : 267*). Berdasarkan kepada *nash* (teks) umum tersebut dan juga ayat serta hadist lain, para ulama menganalogikan kewajiban zakat pada benda-benda dan penghasilan serta perusahaan tertentu, yang contohnya pada zaman Nabi belum ada, seperti zakat profesi dan zakat perusahaan. (Hafidhuddin : 2003).

Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi kontemporer bergerak membentuk profesi baru sebagai sumber pendapatan (*kasab*) atau metode baru pengembangan harta. Sehingga pemahaman tentang kewajiban zakatpun perlu diperdalam sehingga esensi *syariat* yang terkandung didalamnya dapat bermakna dan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut.

Oleh karena itu, ketentuan tentang harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya dapat diperluas ketentuannya dengan membaginya menjadi sembilan katagori zakat yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak termasuk didalamnya uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung

dan lain sebagainya, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi. (Qardhawy : 1994). Sedangkan perincian obyek zakat kontemporer yang berkaitan dengan ekonomi modern dengan menggunakan metode *purposive sampling* terdiri dari (1) zakat profesi ; (2) zakat perusahaan ; (3) zakat surat-surat berharga ; (4) zakat perdagangan mata uang ; (5) zakat hewan ternak yang diperdagangkan ; (6) zakat madu dan produk hewani ; (7) zakat investasi properti ; (8) zakat asuransi ; (9) zakat tanaman anggrek, ikan hias, burung walet dan lain sebagainya, serta (10) zakat aksesoris rumah tangga modern. (Hafidhuddin : 2004).

Ketiga, ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan harta benda dan kekayaan yang menjadi obyek dan sumber zakat. Diantaranya adalah : (1) Didapatkan dengan cara yang baik dan halal (*Al-Baqarah : 188*). (2) Harta benda atau kekayaan itu dapat berkembang atau berpotensi dapat dikembangkan. (3) Kepemilikan sempurna dan penuh (jelas dan dibawah kontrol serta kekuasaan penuh pemiliknya didalamnya tidak terdapat hak orang lain). (4) Mencapai *nishab*. (5) Harta benda dan kekayaan yang dimiliki tersebut sudah dalam rentang waktu setahun (*haul*). (6) Melebihi kebutuhan pokok. (Hafidhuddin : 2004).

Keempat, ketentuan yang berkaitan dengan sasaran zakat (mustahik atau golongan yang berhak menerima zakat). Perintah zakat diperuntukan kepada para mustahik dengan jelas disebut dalam Al-Quran surat *At-Taubah ayat 60*. Para mustahik tersebut di bagi dalam delapan katagori kelompok (*ashnaf, self targeted*) yaitu : (1) Fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), dan tidak ada seorang pun yang menanggung atau menjamin kebutuhan hidupnya. (2) Miskin, adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi standar minimal kebutuhan hidupnya, meskipun mempunyai pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasil usahanya itu tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya serta tidak ada orang yang menanggung atau menjamin kebutuhan hidupnya. (3) *Amil*, adalah orang, badan atau lembaga yang mengelola dana zakat. (4) *Muallaf*, adalah orang yang masih lemah keimanannya karena baru memeluk agama Islam. Mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam

membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. (Qardhawy : 1993). (5) *Riqab*, adalah membebaskan perbudakan atau memerdekakan hamba sahaya dari majikannya dengan jalan menebus dengan uang.

Dalam konteks fikih kontemporer arti *riqab* dapat bermakna membebaskan para tawanan muslim atau lebih luas lagi membebaskan negeri-negeri kaum muslimin dari penjajahan dengan cara menyalurkan dana zakat untuk membantu perjuangan mereka. (Qardhawy : 1993). (6) *Gharimin*, adalah orang yang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu melunasinya. (7) *Sabillilah*, adalah usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan *syiar* dan dakwah Islam, seperti membela dan mempertahankan agama, membebaskan negeri kaum muslimin dari orang kafir (penjajah), mendirikan tempat-tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. (8) *Ibnu Sabil*, adalah para musafir yaitu orang yang kehabisan persediaan perbekalan dalam berpergian karena Allah (maksud dan tujuan berpergian yang baik).

Kelima, ketentuan yang berkaitan dengan distribusi dan pendayagunaan zakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif dan terbagi dalam empat katagori. (1) Konsumtif-Tradisional, yaitu dana zakat yang digunakan langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. (2) Konsumtif-Kreatif, yaitu untuk kebutuhan pendidikan, sarana ibadah, bantuan alat pertanian dan lain sebagainya. (3) Produktif-Konvensional, dana zakat diberikan dalam bentuk barang produktif seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan, mesin jahit dan lain sebagainya. (4) Produktif-Kreatif, dana zakat yang disalurkan diberikan dalam bentuk modal, baik modal proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau membangun tempat usaha para pedagang atau pengusaha kecil. (Depag RI : 2007).

Keenam, ketentuan yang berkaitan dengan sanksi bagi wajib zakat yang tidak membayar kewajiban zakatnya. Pada dasarnya kewajiban zakat dibebankan kepada orang yang beriman (*Al-Baqarah* : 267), dan berlaku umum bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Karena sifatnya yang wajib maka Allah memberikan sanksi dan ancaman bagi orang yang tidak membayar kewajiban zakatnya (*At-Taubah* : 34 – 35 dan *Fushilat* : 6- 7). Sanksi terhadap pembangkang (menolak membayar zakat)



tidak sama dengan pembangkang ibadah-ibadah lainnya yang hanya bersifat ancaman *ukhrawi* dan *preventif*. Pembangkang zakat dapat dikenakan sanksi keras dan berganda (sanksi di dunia dan akhirat), karena pembangkang zakat telah melakukan kesalahan ganda pula, yaitu kepada Allah dan kepada orang-orang yang mempunyai hak dalam harta itu (*Al-Maarij* : 24-25).

Umat Islam yang tidak mau membayar zakat kepada *amil* (pengelola atau pemerintah Islam) meskipun masih melaksanakan shalat masuk dalam katagori *murtad* (*ahli al-riddah* : *keluar dari Islam*) karena telah melakukan pemberontakan dengan menolak ketentuan syariat Islam (Suharto : 2004). Oleh karena itu Khalifah Abu Bakar Ash-Shidik RA dengan tegas bertekad memerangi orang yang melaksanakan shalat tetapi secara sadar dan sengaja menolak untuk berzakat (Sayid Sabiq : 1968). Abdullah ibn Mas'ud RA menyatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan shalat tetapi menolak membayar zakat, maka tidak ada shalat baginya (Abdul Qasim : 1986).

Mayoritas ulama menyatakan bahwa ummat Islam yang mengingkari atau menolak membayar zakat berarti telah *murtad* dari islam, karena telah mengingkari perkara agama yang keberadaannya sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis keberadaannya dan merupakan bagian yang mutlak dan inheren dari keislaman seseorang. Sedangkan kewajiban pemerintah adalah memberikan sanksi kepada orang yang menolak membayar zakat. Hal ini berdasarkan pernyataan Nabi Muhammad SAW : " .....barang siapa yang memberikan zakat karena mencari pahala maka baginya pahala dan barang siapa mencegah (dari membayarnya) maka kami mengambilnya dari separuh hartanya. Zakat adalah kewajiban yang kuat dari beberapa kewajiban dari Tuhan kami, tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikitpun dari harta zakat tersebut.....".

Sebagai mana diketahui bahwa asas pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada surat *At-Taubah* ayat 103 yang menjelaskan tentang pentingnya zakat untuk diambil (*dijemput*) oleh para petugas (*amil*) zakat. Dalil al-Quran tersebut menunjukkan bahwa pihak yang berkewajiban mengambil zakat adalah pemerintah (negara) dalam hal ini adalah Imam (kepala negara) atau yang mewakilinya (Suharto : 2000). Sedangkan para *fukaha* (ahli hukum Islam)

menyimpulkan bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh negara (Ridlo : 2006).

Kewajiban menunaikan zakat bukanlah kewajiban individu (personal) yang bergantung semata kepada hati nurani masing-masing. Zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah (negara) (Qardhawi : 1995).

Fakta dalam sejarah Islam menunjukkan signifikansi peran negara dalam hal pengelolaan zakat. Bahwa kewajiban zakat dapat diterapkan secara efektif terjadi pada tahun kedua *Hijriyah*. Saat itu fungsi zakat sebagai salah bentuk ketaatan beribadah bagi para muzaki dan sumber utama pendapatan negara. (Qadir : 2001).

Hal ini tercermin dari peran aktif Nabi SAW sebagai Imam (Kepala Negara) dalam mengelola dan menghimpun dana zakat dari masyarakat. Diantaranya adalah mengangkat sahabat Zubair ibn Awwam RA dan Jahm ibn Sahlt RA atau Hudzaifah ibn Yaman RA sebagai petugas zakat (*amilin*) yang bertugas mencatat sedekah (zakat). (Ridlo : 2006). Sedangkan untuk menghimpun zakat yang berada di luar kota Madinah, Nabi SAW mengangkat sahabat Muadz ibn Jabal RA yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dari dan untuk penduduk Yaman. (HR. Imam Bukhari). Dan para petugas yang diangkat dan ditunjuk tersebut dibekali dengan petunjuk teknis dan operasional serta bimbingan dan peringatan keras (ancaman dan sanksi) agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. (Qadari : 2001).

Perkembangan kebijakan pengelolaan zakat oleh pemerintah atau negara mulai dari zaman Nabi SAW sebagai pelopor dan penggagas terus dilanjutkan oleh para *Khalifah Rasyidah*. Khalifah Abu Bakar Ash-Shidik RA dengan tegas memerangi kaum muslimin yang menolak membayar zakat. Kemudian mengangkat sahabat Anas ibn Malik RA sebagai petugas penghimpun zakat di Bahrain. (Amin Suma : 2003).

Begitupun di zaman pemerintahan Khalifah Umar ibn Al-Khattab RA yang mengefektifkan fungsi Baitul Mal dengan sistem administrasi yang profesional, Khalifah Utsman ibn Affan RA melanjutkannya dengan mengangkat sahabat Zaid ibn Tsabit RA sebagai petugas zakat dan pengelola lembaga keuangan negara (*Baitul Mal*) (Qadari : 2001). Dan diteruskan oleh Khalifah Ali ibn Abi Thalib RA walaupun pada masanya terjadi pergolakan politik yang kompleks. (Qadari : 2001). Namun

secara konsisten melanjutkan dan mengembangkan kebijakan pengelolaan zakat oleh pemerintah (negara) dengan penataan administrasi yang lebih sistematis, transparan dan profesional. (Amin Suma : 2003).

Pengertian zakat harus dibayarkan melalui pemerintah atau negara, bukan berarti zakat yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk membiayai negara atau pemerintah seperti untuk biaya operasional (rutin) dan biaya pembangunan. Tetapi Negara dalam hal ini adalah sebagai fasilitator dan regulator untuk menghimpun dana zakat atau berperan sebagai *amilin*. (Muftie : 2006).

Dari penjelasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa Negara mempunyai peran penting sebagai pihak yang berkewajiban melaksanakan pengelolaan zakat baik dari aspek pengumpulan maupun aspek pendistribusian (fasilitator). Sehingga menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat dan dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif serta tepat sasaran (*self targeted*). (Qadir : 2001). Serta peran Negara sebagai regulator dengan kebijakan para muzaki untuk membayar zakat kepada *amil* (petugas/lembaga/badan resmi), dengan sanksi dan ancaman bagi mereka yang secara sadar membangkang dan menolak membayar kewajiban zakatnya.

Urgensi dan alasan zakat harus dikelola oleh negara adalah (1) Nurani kebanyakan orang telah mengeras, akibat cinta dunia yang berlebihan, maka bila hak fakir miskin digantungkan pada orang seperti itu, maka kesejahteraan mereka tidak akan terjamin. (2) Kehormatan kaum miskin dapat terpelihara dan terhindar dari hinaan pemberi. (3) Distribusinya lebih tertib dan menyeluruh. (4) Penerima zakat tidak hanya fakir miskin, tetapi juga ada yang berhak menerima demi kebaikan (kepentingan) umum, seperti *muallaf*, *jihad fi sabilillah*, dan dakwah. (5) Zakat dapat mengisi perbendaharaan negara. (Qardhawy).

## 2.2. Peran Amil dalam Pengelolaan Zakat

Al-Quran menyebutkan secara eksplisit peran dan pentingnya amil dalam melaksanakan pengumpulan zakat dari ummat. ” *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” (At-Taubah : 103).

” *Sesungguhnya zakat itu bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, dan .....* ” (At-Taubah : 60).

Ayat tersebut dengan jelas menyebutkan kewajiban untuk mengambil zakat dari orang-orang yang mampu membayar zakat (para wajib zakat) untuk selanjutnya disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Sedangkan ayat lainnya menyebutkan pelaksana zakat dengan kata *Amiliina 'alaiha*. Serta menjadikan mereka sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat, sebagai insentif atas pekerjaannya dalam mengelola dan mengurus zakat.

Amil zakat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari para pengumpul samapai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari yang mencatat, sampai kepada yang menghitung masuk dan keluarnya dana zakat, dan membaginya kepada para mustahik. (Qardhawy : 2000). Dengan kata lain amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Imam atau Negara untuk mengambil, menuliskan menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Imam Qurthubi dalam Hafidhuddin : 2002).

Rasulullah SAW pernah mengutus seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus masalah zakat Bani Sulaim. Dan pernah juga mengangkat sahabat Ali ibn Abi Thalib RA sebagai amil ke negeri Yaman untuk mengurus zakat. Dalam sebuah hadits shahih Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah juga pernah mengangkat dan mengutus sahabat Muadz ibn Jabal RA sebagai amil zakat untuk negeri Yaman. Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk

mengambil zakat dari orang-orang kaya dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin di daerah tersebut.

Perhatian Islam terhadap golongan ini (*amilin*) dan dimasukkannya ke dalam golongan yang ketiga dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, mengindikasikan peran penting amil zakat yang profesional dalam menghimpun, mengelola, memberdayakan dan kemudian mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Dan secara bersamaan merupakan tugas kewajiban negara untuk mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja secara profesional tersebut dalam mengurus dan mengelola zakat sehingga dana zakat yang dihimpun tersebut dapat berdaya guna bagi masyarakat.

Dengan demikian jelas bahwa secara hukum asal, penguasaan atas semua harta zakat adalah hak pemerintah (negara). Dan negara berkewajiban mengangkat orang atau membentuk lembaga atau badan yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi amil dalam hal mengelola dan memberdayakan zakat.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan petunjuk pelaksanaannya mengacu pada KMA No. 38 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan KMA No. 373 tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Amil yang ditunjuk atau diangkat oleh pemerintah harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut : (1) Beragama Islam, (2) Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya yang siap menerima tanggung jawab agama, (3) Memiliki sifat amanah atau kejujuran, (4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, dan (5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya (profesional). (Qardhawy : 1993) serta (6) Memiliki kesungguhan (komitmen) waktu dalam melaksanakan tugasnya (*full time*). (Hafidhuddin : 2002). Seorang Amil Zakat mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin dan amanah melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan hukum positif.

Syarat amil yang telah dikemukakan tersebut memerlukan operasionalisasi konsep yang kemudian oleh Forum Zakat dirumuskan dalam bentuk kode etik amil zakat. Kode Etik Amil Zakat Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh amil, baik yang bekerja di lingkungan Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesinya. Tujuan profesi amil zakat adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik, baik muzaki (wajib zakat), mustahik, mitra kerja, maupun masyarakat luas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu : (1) Integritas; diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh publik sebagai sosok yang amanah dan *berakhlakul karimah*. (2) Kredibilitas; publik membutuhkan kredibilitas pelayanan dan sistem pelayanan. (3) Profesionalisme; diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh publik sebagai profesional di bidang pengelolaan zakat. (4) Kualitas Jasa; terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari amil zakat diberikan dengan standar kinerja tertinggi. (5) Kepercayaan; publik harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh amil zakat. (FOZ : 2003). Kode etik amil zakat Indonesia mengandung prinsip-prinsip etika dan aturan-aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian pelayanan atau jasa dan pengelolaan zakat oleh amil zakat.

Prinsip etika profesi dalam Kode Etik Profesi Amil Zakat Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, yaitu *muzakki* (wajib zakat atau donatur), mustahik, mitra kerja dan masyarakat luas. Prinsip ini memandu amil zakat dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi maupun golongan.

Setiap amil zakat berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi amil zakat memegang peranan penting di masyarakat; di mana publik dari profesi amil zakat terdiri dari *muzakki*, *mustahik*, mitra kerja, pemerintah dan masyarakat secara umum bergantung kepada obyektivitas dan integritas amil zakat dalam memelihara berjalannya fungsi pengelolaan dana masyarakat yang dilayani secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku amil zakat dalam menjalankan programnya mempengaruhi kesejahteraan (ekonomi dan non-ekonomi) masyarakat dan negara.

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, amil zakat harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Amil zakat harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan amil. Prinsip obyektivitas mengharuskan amil bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Amil bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Setiap amil harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian syari'ah, kehati-hatian profesional, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. (FOZ : 2003).

### **2.3. Konsep Profesional, Transparansi dan Akuntabilitas**

Deskripsi amil zakat yang telah dikemukakan diatas menyimpulkan secara umum bahwa dibutuhkannya sebuah sistem administrasi zakat yang di dalamnya mengandung unsur profesional, transparansi dan akuntabilitas bagi para amil zakat. Sikap yang profesional, transparan dan akuntabel (bertanggungjawab) menjadi sebuah keniscayaan bagi para amil dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan zakat pada lembaga atau badan amil zakat.

Secara prinsip definisi profesional memiliki satu nilai atau *core basic* yang sama. Secara harfiah dan ide, beberapa definisi profesionalisme dapat dijabarkan sebagai berikut : “ *a focused, accountable, confident, competent, motivation toward a particular goal, with respect for hierarchy and humanity, less the emotion.*” “ *the idea that membership of a profession carries with it a set of internalized values that will be reflected in the way in which work is carried out and the ethical standards that are adhered to*”. Profesional adalah orang yang memiliki keahlian atau dengan kata lain seseorang yang bekerja berdasarkan standar kualitas, kuantitas waktu dan biaya. (Poerwadarminta : 1982). .

Seseorang disebut profesional adalah : (1) Mereka yang memahami dan menghayati bidang profesinya, selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyajikan karya terbaik pada setiap pelaksanaan tugas. (2) Mereka yang mengutamakan kepentingan profesi lebih dari kepentingan pribadinya. (3) Mereka yang kokoh menjaga reputasinya antara kata dengan perbuatan; (integritas), teguh menepati komitmen dan dapat diandalkan,(4) Mereka yang patuh pada kode etik profesi, aturan, dan peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan pengertian di atas, bahwa tantangan profesional paling tidak mencakup pengembangan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan etika, Pertama seorang yang profesional harus mampu menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang memang diperlukan untuk mendukung keberhasilannya, baik penguasaan yang langsung berhubungan dengan pekerjaannya, maupun pengetahuan pendukungnya. Pengertian memiliki pengetahuan ini tidak hanya sekedar dalam kurun waktu tertentu, tetapi justru harus mampu mengikuti perkembangan pengetahuan. Kedua seorang profesional yang berkualitas harus memerlukan ketrampilan atau skill yang berkembang. Kemampuan seorang profesional untuk terampil dalam menggunakan pengetahuannya akan menampilkan mutu dan kualitas seorang profesional yang berkualitas. (Moeljono : 2004).



Pendapat ahli lainnya mengatakan bahwa pengertian profesional adalah suatu kemampuan dan ketrampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing (Suit dan Almasdi : 2000), secara mendasar seseorang tersebut memiliki sikap mental positif, bertanggungjawab, peduli dan mau berkembang (Atmadi : 2001). Seseorang atau tenaga profesional tidak dapat dinilai dari satu sisi saja, tetapi seseorang atau tenaga profesional harus dinilai dari berbagai sisi. Faktor keahlian dan ketrampilan merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh seseorang yang profesional tetapi faktor mentalitas juga harus diperhatikan. Seseorang yang profesional adalah mereka yang benar-benar memiliki keahlian dan ketrampilan serta sikap mental yang terkendali, terpuji dan dapat menjamin bahwa segala sesuatu dari tindakan dan sikapnya berada dalam kondisi yang terbaik dari penilaian semua pihak (Suit dan Almasdi : 2000).

Profesional bukan hanya mengetahui pengetahuan dan ketrampilan *an-sich*, apabila orang tersebut mempraktikkan pengetahuan dan ketrampilannya itu dalam bentuk aktivitas yang sesuai dengan etika dan profesinya maka itulah yang disebut profesional (Sianipar : 2000). Sikap profesional seseorang tidak hanya semata-mata diukur dari kemampuan dan ketrampilan (*skill*) yang dimiliki tetapi faktor etika dan moral (*attitude*) juga termasuk di dalamnya (Mogokinta : 2002).

Pandangan lain tentang profesional adalah orang yang melakukan sesuatu pekerjaan dengan penuh waktu (*full time*), dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tinggi, serta punya komitmen pribadi yang mendalam.

Konsep profesional juga berarti pribadi yang berkarakter dan memiliki komponen intelektual seperti komitmen yang kuat terhadap karier yang didasari kemampuan bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan kemampuan berorientasi terhadap pelayanan pelanggan (Ballatine : 1993).

Dari pengertian profesional yang telah dikemukakan, secara umum dapat disimpulkan unsur profesional terdiri dari :

1. Sikap (*attitude*), adalah Reaksi seseorang atas rangsangan dari luar yang dipengaruhi oleh pemahamannya atas rambu-rambu dan tata nilai budaya serta pengalaman hidupnya. Dan sikap ini dapat dibentuk atau terbentuk akibat interaksi dalam kehidupan dan profesinya.

2. Pengetahuan (*knowledge*) adalah Ilmu, pengalaman, pelajaran yang diserap penuh secara sadar dan menjadi bagian dari kemampuan seseorang. Pengetahuan ini berperan sebagai modal dasar untuk pengembangan, variasi pertumbuhan, dan penyempurnaan profesi. Taraf pemahaman dan penguasaan pengetahuan menentukan tinggi rendahnya kemampuan profesi seseorang.

3. Ketrampilan (*skill*) adalah Kemampuan berpikir dan atau bertindak dominan di bawah sadar akibat proses yang berulang dalam waktu yang cukup lama. Ketrampilan ini dapat berkembang dari intuisi naluri dan indera keenam dalam pelaksanaan tugas.

Arah dari ketrampilan ini menuju kepada peningkatan produktivitas, ketepatan, dan ketelitian seseorang pada profesinya.

Unsur-unsur di atas sebenarnya dapat juga dikaitkan dengan pengertian dari *kompetensi*, bahwa seseorang dapat dikatakan kompetensi apabila memiliki sikap yang baik, pengetahuan yang memadai dan ketrampilan yang dapat diandalkan. Jadi seseorang dikatakan profesional jika dia telah memiliki ketiga unsur di atas.

Karena sikap adalah salah satu unsur yang harus sangat diperhatikan oleh para profesional maka dapat dikatakan bahwa profesional tidak hanya sekedar nama tapi harus benar-benar menerapkan kualitas dan kepentingan publik yang tinggi demi profesionalitas kerjanya, agar profesi yang dijalani tetap dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, pelaksanaan tanggung jawab sebagai profesional, setiap pengelola zakat (*amil zakat*) harus senantiasa menggunakan pertimbangan aspek *syari'ah*, moral, dan manajerial dalam semua kegiatan yang dilakukan. Sebagai profesional, *amil zakat* mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut *amil* mempunyai tanggung jawab kepada semua *stakeholder* (para pihak yang terkait dengan zakat). *Amil zakat* juga harus selalu bertanggung jawab untuk

bekerjasama dengan sesama amil zakat untuk mengembangkan profesi dan kompetensi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaga.

Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Akses informasi di sini berkaitan dengan kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasilnya. (Bapenas & Depdagri : 2002). Dan akses informasi tersebut dapat ditunjukkan pada institusi penyelenggaraan dalam sektor pemerintahan atau sektor swasta.

Transparansi tersebut berhubungan dengan kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. (Meuthia : 2000). Dengan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat diharapkan akan menghasilkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi (badan atau lembaga) penyelenggara atau pelaksana.

Transparansi terkait dengan aspek komunikasi publik oleh institusi pelaksana dan aspek hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sulit dilakukan jika institusi pelaksana tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi (Meuthia : 2002).

Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip transparansi dari badan atau lembaga pengelola zakat sebagai institusi yang menghimpun dana zakat dari umat (dana publik) merupakan sebuah keniscayaan, sebagai bagian yang inheren dari sebuah sistem administrasi modern. Karena dengan adanya transparansi kepada masyarakat diharapkan akan menghasilkan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat (wajib zakat) yang tinggi dalam membayarkan kewajiban zakatnya kepada badan atau lembaga pengelola zakat.

Prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat menyangkut beberapa aspek, diantaranya adalah : Pertama, transparansi yang berkaitan dengan petugas pengelola zakat, terkait dengan model rekrutmen, tingkat kompetensi, kapabilitas dan kredibilitas dan lain sebagainya. Kedua, transparansi yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan atau pemberdayaan zakat. Rencana pengelolaan atau pemberdayaan dana zakat harus dapat diakses oleh para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Ketiga, transparansi yang

menyangkut prosedur pengelolaan dan pemberdayaan zakat. Para pihak yang berkepentingan harus dapat mengetahui bagaimana dana zakat tersebut disalurkan (di distribusikan), kebijakan penentuan penerima dana zakat (mustahik) dan lain sebagainya. Keempat, transparansi yang berkaitan dengan calon penerima zakat. Petugas zakat harus dapat memperlihatkan daftar orang atau badan dan lembaga yang akan menerima dana zakat. Serta dapat menjelaskan tujuan dan manfaat dana zakat yang disalurkan tersebut. Kelima, transparansi yang berkaitan dengan jumlah nominal dana zakat yang disalurkan kepada penerima zakat. Jumlah nominal dana zakat yang diterima oleh mustahik harus sesuai dengan daftar distribusi penyaluran dana zakat yang ada pada administrasi pembukuan zakat. (Direktorat Pemberdayaan Zakat : 2007).

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. (Miriam Budiardjo : 1998). Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan atau kewenangan pada lembaga pemerintah atau institusi publik sehingga mengurangi penumpukan kewenangan (sentralistik, *one man show* atau *overlapping*) sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*check and balances system*). (Krina : 2003).

Akuntabilitas dapat juga berarti kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu (Krina : 2003).

Dari seluruh pengertian di atas, akuntabilitas dapat diartikan keseluruhan aspek tingkah laku seseorang (*behavior*), dapat mencakup kelakuan baik yang bersifat pribadi (internal), maupun yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan orang-orang yang berada di lingkungannya. Secara sederhana pengertian akuntabilitas adalah seseorang atau institusi (badan atau lembaga) dapat menjawab pertanyaan dari atasannya (atau pihak yang memberi kewenangan) mengenai tindakan yang dilakukannya. Dengan kata lain adanya hubungan sebuah individu atau badan yang dapat menjawab dengan jelas pertanyaan yang berkaitan dengan kinerjanya. (Behn : 2001 dalam Kurniawan : 2007).

Dengan sebab itu, akuntabilitas sangat terkait dengan efektifitas kegiatan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target atau program kerja. Dalam sebuah institusi publik (organisasi, badan atau lembaga) hal tersebut di rumuskan dalam visi dan misi organisasi. Secara garis besar akuntabilitas dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu : (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif dan (3) akuntabilitas publik. (Krina : 2003).

Dalam konteks pengelolaan zakat, penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas saat ini menjadi sebuah keharusan bagi setiap badan atau lembaga pengelola zakat. Karena dengan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas (pertanggungjawaban) baik yang bersifat internal (individu) antara bawahan dan atasan (terkait dengan tugas, kewajiban dan kewenangan) dalam sebuah badan atau lembaga pengelola zakat, maupun yang bersifat eksternal (kelembagaan) antara lembaga yang diberi amanah (terkait dengan tujuan, sasaran dan program kerja lembaga) dengan pemberi amanah (*stakeholders*) akan menghasilkan tingkat signifikansi partisipasi kepatuhan dan ketertiban wajib zakat dalam membayar kewajiban zakatnya.

#### **2.4. Konsep Dasar Kebijakan dan Ketertiban Wajib Zakat**

Kebijakan menunjuk pada rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya). Secara etimologis istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani, *Sansekerta* yang akar katanya masuk ke dalam bahasa Latin menjadi *politea* (negara) dan akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi *poliie* yaitu yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Dunn : 1999).

Sedangkan asal kata *policy* sama dengan kata lainnya *police* dan *politics*. Istilah kebijakan biasa digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintahan, serta perilaku negara pada umumnya. (Mustopadidjaja : 1988). Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan, sehingga kajian kebijakan pada hakikatnya merupakan kajian yang terkait dengan perundang-undangan.

Kebijakan yang dimaksud dalam konteks ini, terkait dengan regulasi tentang zakat yaitu seluruh kebijakan Pemerintah atau Negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan untuk mengatur sistem pengelolaan zakat di Negara tersebut. Pengalaman empiris dari negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim dan pemerintahnya menaruh perhatian yang serius terhadap pengelolaan zakat melalui produk kebijakan yang pro zakat, menunjukkan tingkat signifikansi yang berarti dalam realisasi penghimpunan dana zakat.

Saat ini, kebijakan negara yang mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (UU No. 38/1999) tentang Pengelolaan Zakat. Dalam teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999 yang diperbarui dengan KMA No. 373 tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D / 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Konteks ketertiban wajib zakat dalam penelitian ini lebih cenderung kepada pengertian umum dari kepatuhan wajib zakat dalam membayar zakat secara rutin. Membangun sebuah ketertiban (kepatuhan) adalah hal yang tidak mudah. Apalagi yang ingin dibangun adalah sebuah ketertiban yang permanen. Untuk membangun ketertiban membayar zakat dari para wajib zakat setidaknya diperlukan dua faktor, yaitu faktor internal yang berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman wajib zakat terhadap zakat. Dan faktor eksternal yang berkaitan dengan adanya dorongan atau anjuran dari pihak tertentu (dalam hal ini pemerintah atau negara) melalui kebijakan yang mengikat ( adanya sanksi, ancaman maupun *reward*) terhadap para wajib zakat untuk membayarkan zakatnya kepada badan atau lembaga pengelola zakat yang resmi.

Dan di sisi lain sikap profesional, akuntabilitas dan transparansi badan atau lembaga zakat tersebut menjadi sebuah keniscayaan dalam melaksanakan dan mengelola zakat. Sehingga ketertiban wajib zakat dalam membayar zakat pada badan atau lembaga pengelola zakat dapat meningkat secara signifikan. Ketertiban yang dimaksud di dalam konteks ini adalah konsistensi (rutinitas) atau komitmen wajib zakat untuk membayar zakatnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku pada lembaga atau badan pengelola zakat.

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang zakat dan permasalahannya telah banyak dilakukan oleh para peneliti (*researcher*), akademisi maupun para praktisi zakat. Di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Hamidiyah, Emmy (2004), melakukan penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf dan Kurban (ZISWAK) di Dompot Dhuafa (DD) Republika. Penelitian tersebut dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan yang besar antara realisasi pengumpulan dana zakat dan data potensi zakat. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut menurutnya perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi usaha-usaha pengumpulan zakat, infak, sedekah, wakaf dan kurban di DD Republika.

Faktor-faktor yang dianalisis adalah promosi, jumlah jaringan, regulasi, dan moment bulan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa biaya promosi, jumlah jaringan, adanya regulasi tentang zakat dan adanya moment bulan Ramadhan dan Dzulhijjah berpengaruh positif terhadap pengumpulan zakat dan dana lainnya di DD Republika.

Variabel promosi diteliti untuk mengatasi permasalahan rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ZIS dan Wakaf, dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat disebabkan karena kekurangtahuan masyarakat atas kegiatan lembaga amil tersebut. Kegiatan publikasi dan edukasi ZIS dan Wakaf kepada masyarakat diasumsikan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat atas kewajiban membayar zakat, meskipun untuk hal ini seharusnya ada penelitian tersendiri untuk dapat membuktikan pengaruh sosialisasi zakat terhadap kesadaran masyarakat dalam berzakat. Kegiatan promosi dan publikasi lembaga diasumsikan akan meningkatkan pemahaman masyarakat atas kegiatan atau aktivitas lembaga tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Variabel promosi tersebut mewakili biaya promosi, publikasi, edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat baik untuk produk ZIS dan Wakaf maupun lembaganya.

Variabel jaringan diteliti karena berdasarkan survey PIRAC dan riset yang dilakukan Dompot Dhuafa, menyatakan bahwa salah satu pertimbangan pemilihan lembaga oleh muzakki adalah faktor kemudahan dan dekat lokasinya dengan muzakki. Variabel jaringan dalam penelitian ini mewakili lokasi pelayanan dan pembayaran ZIS dan wakaf serta media pembayaran ZIS yang lain seperti rekening bank, telepon seluler, internet dan lain sebagainya.

Variabel moment bulan Ramadhan dan Dzulhijjah, diteliti karena berdasarkan pengamatan empiris di berbagai lembaga pengelola zakat, pengumpulan dan penerimaan zakat, infak, sedekah dan wakaf biasanya meningkat secara signifikan pada bulan Ramadhan, dan pada bulan Dzulhijjah karena adanya pembayaran hewan kurban. Variabel regulasi dalam penelitian ini dianggap penting karena berdasarkan pengalaman empiris dari beberapa negara, keberhasilan pengelolaan zakat tidak terlepas dari keberadaan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Data pertumbuhan penerimaan ZIS di Indonesia juga menunjukkan bahwa lima tahun terakhir (setelah terbitnya UU tentang pengelolaan zakat) jumlah zakat yang dapat dikumpulkan oleh lembaga dan badan amil zakat menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Dengan terbitnya UU pengelolaan zakat yang diikuti oleh terbitnya UU pajak penghasilan, diasumsikan masyarakat terdorong untuk membayarkan zakatnya karena adanya insentif pengurangan kewajiban pajak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Causal-Comparative* atau dikenal dengan istilah *Ex Post Facto*. Penelitian ini mencoba untuk menentukan suatu sebab dari sesuatu yang sudah terjadi. Variabel perlakuan pada desain penelitian ini merupakan kejadian yang sudah terjadi. Kejadian yang sudah terjadi dalam penelitian ini tidak dilakukan perlakuan (*treatment*) oleh peneliti (Kountur : 2003).

Data yang digunakan adalah jenis data *time series* yaitu data pengumpulan ZISWAK yang ada di DD Republika yang berupa laporan keuangan *audited* dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2002, data per bulan penerimaan dana dan biaya promosi sejak tahun 1996 – 2003, data dari annual report tahun 2002, data-data laporan penerimaan dana tahun 2003 dan laporan riset pemetaan potensi donatur dan kepuasan konsumen pada tahun 2004.



Analisis data penelitian menggunakan analisis faktor yang digunakan untuk menentukan faktor yang akan dianalisis dan analisis *regresi linear* berganda yang digunakan untuk mengetahui hubungan korelasi antar variabel tersebut. Hasil analisis menyebutkan pengumpulan ZISWAK pada periode t dipengaruhi oleh biaya periode t dan biaya promosi t-1, jumlah jaringan pada periode t-1, regulasi yang dibedakan masa sebelum regulasi dan setelah regulasi dan *moment*. *Moment* dalam konteks ini dibedakan atas *moment* bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah, serta bulan-bulan diluar keduanya. Simpulan dari analisis data menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan ZISWAK pada lembaga pengelola zakat di Jakarta khususnya di DD Republika, sebesar 75.8 persen dijelaskan oleh biaya promosi, jumlah jaringan, regulasi dan *moment* bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah.

Sedangkan jika tanpa variabel regulasi, maka ketiga variabel yaitu biaya promosi, jaringan dan *moment* menjelaskan sebesar 75.5 persen variabel pengumpulan ZISWAK. Biaya promosi secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengumpulan ZISWAK di DD Republika. Jaringan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengumpulan ZISWAK di DD Republika. Dan Regulasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengumpulan ZISWAK di DD Republika. Sedangkan *moment* keagamaan yaitu bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengumpulan ZISWAK di DD Republika.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh signifikan dalam pengumpulan zakat dan dana sosial lainnya di DD Republika adalah faktor jumlah promosi yang dikeluarkan. Jumlah biaya promosi yang dikeluarkan berbanding lurus dengan jumlah pengumpulan dana. Kegiatan promosi atau sosialisasi dan ketersediaan banyaknya jumlah jaringan pengumpul zakat merupakan bagian dari sistem administrasi zakat modern yang berbasiskan pada unsur sumber daya manusia yang profesional, terbuka dan bertanggungjawab.

Takidah, Erika (2004), Penelitiannya berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Morgan dan Hunt pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa komitmen dan kepercayaan berkaitan erat dengan kualitas jasa di lembaga perbankan. Dengan model tersebut, peneliti mencoba untuk menerapkannya untuk mengukur kualitas jasa pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mengacu pada hasil evaluasi para muzakki. Selain masalah kualitas jasa, diduga ada sejumlah faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan muzakki dalam membayar kewajiban zakatnya, diantaranya adalah faktor kepuasan itu sendiri, kepercayaan dan komitmen.

Obyek penelitian ini adalah para muzakki di Badan Amil Zakat Nasional yang berfungsi menilai kualitas jasa Badan Amil Zakat Nasional. Variabel-variabel yang terkait dalam penilaian Kualitas Jasa (sebagai variabel bebas) adalah Kepuasan Muzakki, Komitmen Muzakki dan Kepercayaan Muzakki (sebagai variabel terikat) terhadap Badan Amil Zakat Nasional. Melalui kuisioner yang telah dirancang, para muzakki Badan Amil Zakat Nasional dapat menilai secara langsung pengaruh Kualitas Jasa Badan Amil Zakat Nasional pada Kepuasan dan Kepercayaan Muzakki.

Kerangka teoritis yang dibangun dalam penelitian ini berdasarkan kerangka teori untuk nasabah perbankan. Teori tersebut menjelaskan tentang bagaimana pemasaran relasional atau kualitas relasional dibangun berdasarkan kepercayaan.

Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan hubungan muzakki dengan Badan Amil Zakat terhadap model berdasarkan kerangka teoritis yang diajukan belum ada, sehingga yang dijadikan salah satu referensi dalam kerangka teorinya adalah penelitian Umratul Khasanah (2004) yang membahas analisis model pengelolaan dana zakat di Indonesia. Data yang digunakan adalah data hasil *survey*, dengan sampel *muzakki* dari BAZNAS yang dipilih secara sengaja. Jumlah responden sebanyak 200, dengan berdasarkan jumlah sebanyak ini maka teknik analisis yang digunakan adalah model SEM (*Struktural Equation Model*).

Hasil analisis dengan menggunakan alat uji statistik analisis faktor dan SEM dalam SPSS versi 12 dan Lisrel versi 8.3 diperoleh beberapa simpulan, yaitu Kualitas jasa BAZNAS sangat ditentukan atau berpengaruh positif terhadap kepuasan muzakki. Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan muzakki secara signifikan dibentuk oleh kualitas jasa Badan Amil Zakat. Kepuasan terbesar ini dibangun oleh seberapa besar

sikap *empathi* yang dikembangkan oleh para amil zakat terhadap para muzakki. Kepuasan muzakki Badan Amil Zakat terhadap persepsi kualitas jasa Amil Zakat berpengaruh positif terhadap kepercayaan para muzakki. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan muzakki secara signifikan dibentuk oleh kepuasan muzakki Badan Amil Zakat. Kepercayaan terbesar ini dibangun dari segi *empathi* dari para amil zakat.

Kepercayaan muzakki Badan Amil Zakat terhadap persepsi kepuasan jasa amil zakat berpengaruh positif terhadap komitmen muzakki lembaga amil zakat. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan muzakki secara signifikan dibentuk oleh kepuasan muzakki lembaga amil zakat. Kepercayaan terbesar para muzakki dibangun oleh faktor *opportunistic behavior* yang artinya keyakinan adanya peraturan hukum yang menyangkut jasa Badan Amil Zakat.

Sedangkan komitmen *muzakki* kepada lembaga amil zakat BAZNAS sangat dipengaruhi oleh kepercayaan mereka terhadap lembaga amil.

Sedangkan kepercayaan tersebut dipengaruhi oleh adanya keyakinan akan adanya peraturan hukum yang menyangkut jasa Badan Amil Zakat. Hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa komitmen nasabah kepada amil juga dibentuk oleh faktor *relationship termination cost* atau keengganan *muzakki* untuk beralih ke penyedia jasa amil zakat lainnya walaupun terdapat keistimewaan lain di badan atau lembaga amil zakat yang lain.

Safira Purwanti, Ayu (2004), melakukan penelitian tentang Analisis SWOT Dalam Upaya Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penelitiannya berdasarkan latar belakang yang menyebutkan realitas potensi zakat di Indonesia yang sangat besar, tetapi pada realisasinya dana zakat yang dapat dihimpun tersebut jauh dari harapan dan kenyataan. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 di antaranya di laksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan badan amil zakat milik pemerintah yang bertugas dan berupaya menggalang dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang ada di masyarakat.

Bagi BAZNAS analisis SWOT ini akan menunjukkan kualitas dan kuantitas posisi BAZNAS yang kemudian akan dapat memberikan bentuk-bentuk strategi yang dapat dilakukan oleh BAZNAS untuk dapat mengembangkan organisasi di masa datang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh BAZNAS. Analisis SWOT ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi keunggulan bersaing (*competitive advantage*) BAZNAS yang disebut juga sebagai kemampuan inti. Apabila faktor kekuatan dikurangi kelemahan memperoleh nilai positif maka akan menjadi landasan bagi BAZNAS untuk dapat menyusun strategi agar dapat unggul dalam pengelolaan dana ZIS. Kemampuan ini diperoleh dari bobot dan hasil kali skoring dengan rating yang tertinggi pada faktor kekuatan.

Untuk dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai landasan bagi BAZNAS untuk menjalankan fungsinya, maka badan tersebut harus mampu menjadi sebuah badan atau lembaga yang transparan atas seluruh kegiatannya. Upaya dan usaha meningkatkan *image* BAZNAS yang kredibel harus terus menerus dilakukan baik melalui proses internal maupun eksternal.

Metode penelitian menggunakan analisis SWOT (*Strengths* ; Kekuatan, *Weakness* ; Kelemahan, *Opportunities* ; Peluang, dan *Threats* ; Ancaman) yaitu metode untuk menganalisis strategi yang tepat untuk pengembangan organisasi di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengambil data primer dari hasil wawancara dan kuisioner pada BAZNAS. Sedangkan data sekunder berasal dari penelusuran literatur melalui buku, jurnal, makalah dan lain sebagainya.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam analisis SWOT adalah pendekatan Pearce & Robinson, Kearns untuk menghasilkan strategi masing-masing. Dan untuk memperoleh strategi terbaik dari kombinasi kedua pendekatan tersebut digunakan pendekatan Wright, Kroll dan Parnell. Lokasi penelitian adalah di BAZNAS.

Hasil analisis dari penelitian tersebut merekomendasikan strategi agresif dan strategi *comparative advantage* dari pendekatan Pearce & Robinson dan Kearns. Untuk memperoleh strategi terbaik maka pendekatan Wright, Kroll dan Parnell memberikan rekomendasi bagi BAZNAS dengan strategi pertumbuhan internal.

Hasil penelitian tersebut menjadi salah satu rujukan dalam penelitian ini, yang menyebutkan bahwa salah satu faktor kekuatan BAZNAS untuk dapat memperoleh kepercayaan masyarakat dalam membayarkan zakatnya adalah adanya tuntutan agar BAZNAS dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional, kredibel dan transparan dalam mengelola dana zakat.

Khasanah, Umrotul (2005), melakukan penelitian dengan mengambil judul Model Pemberdayaan Dana Zakat di Indonesia, mencoba untuk menelusuri tentang model atau pola pengumpulan, dan pengelolaan serta penyaluran dana zakat di Indonesia. Data yang digunakan melalui metode observasi, didukung dengan data yang terdokumentasi dalam bentuk buku, jurnal, makalah maupun penelitian lain yang terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini bersifat kualitatif, tetapi pendekatan kuantitatif dipakai terutama kepada masalah yang berkaitan dengan angka-angka perolehan dalam pengumpulan zakat, serta prosentase yang diberikan kepada kelompok penerima zakat.

Hasil analisisnya menyatakan bahwa pada dasarnya lembaga amil zakat memiliki tujuan yang sama yaitu bagaimana fungsi penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dapat berjalan dengan baik. Peneliti mengelompokkan amil berdasarkan karakter dan sifat organisasinya dengan amil model ormas, amil model birokrasi, amil model organisasi dan juga model amil tradisional.

Menurut hasil penelitiannya, yang termasuk dalam kategori amil tradisional adalah pengelolaan zakat yang dilakukan secara tradisional yang banyak dilakukan oleh pondok pesantren, masjid dan musholla. Model pengelolaan zakat yang tradisional ini tidak identik dengan pengelolaan yang serampangan. Salah satu buktinya adalah dengan adanya keberadaan BAZIS nasional yang diadopsi dari pengelolaan zakat oleh lembaga tradisional di Putukrejo, Malang. Gerakan Bazis tersebut didukung berdasarkan musyawarah para ulama, umara dan orang-orang kaya di desa tersebut, sebuah tipologi yang mencerminkan komposisi tiga kekuatan elit tingkat desa, yaitu kyai, pemerintah dan orang-orang kaya.

Model amil tradisional pada umumnya mendayagunakan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok golongan fakir miskin sehari-hari, karena volume perolehan dana zakat yang dihimpun yang relatif kecil. Pada saat dana zakat yang terkumpul lebih besar, maka alokasi dana zakat ditujukan untuk program bantuan dana usaha. Sehingga model amil tradisional terbagi menjadi dua bentuk model penyaluran dana zakat, yaitu : dana zakat yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan biasanya disalurkan dalam bentuk tunai, dan untuk kebutuhan produktif yang biasanya disalurkan dalam bentuk pemberdayaan.

Amil model ormas, penyaluran dana zakat kebanyakan dialokasikan dalam bentuk program pemberdayaan yang bentuknya berupa proyek-proyek pelatihan dan penyuluhan serta pemberian modal usaha yang sifatnya sosial. Selain itu penyaluran zakat yang dilakukan oleh model ini dinilai kurang menyentuh kebutuhan riil fakir miskin.

Berdasarkan hasil penelitiannya, model amil yang dinilai berhasil dalam usaha pengembangan adalah model amil organisasi, seperti Dompot Dhufa Republika. Keberhasilan model amil organisasi ini salah satunya adalah dari usaha-usaha yang dilakukan untuk menyampaikan pertanggungjawaban publik (akuntabilitas) melalui laporan-laporan keuangan (transparansi) yang diaudit oleh akuntan publik.

Perbedaan pengelolaan zakat diantara lembaga amil model tradisional, organisasi bisnis, birokrasi dan model ormas dapat ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Perbedaan Model Lembaga Amil Zakat**

No	Model Amil Organisasi Bisnis, Birokrasi dan Ormas	Model Tradisional
1	Manajemen modern	Manajemen yang berdasarkan acuan praktis empiris masa lalu
2	Menerapkan fungsi organisasi dengan tugas pengembangan lembaga dan program kerja jangka panjang yang berorientasi bisnis dan mengembangkan jaringan	Kurang atau tidak mengenal program pengembangan jangka panjang, program kerja jangka pendek, khususnya hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak mustahik
3	Didukung oleh Dewan Pembina Manajemen dan Dewan Pengawas Syariah	Didukung oleh tokoh masyarakat, ulama atau para elit desa

Sumber : Data diolah

Hasil analisis lainnya dari penelitian ini menyebutkan bahwa amil zakat dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat berjalan sendiri-sendiri karena tidak terjadi komunikasi dan kerjasama di antara sesama amil zakat, yang pada akhirnya potensi zakat yang besar belum dapat dihimpun secara optimal. Di sisi yang lain, rendahnya dana zakat yang dihimpun oleh para amil zakat tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah zakat dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil pengelola zakat serta kurangnya kompetensi sumber daya amil dalam mengelola dana zakat.

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, diantara lembaga atau badan amil zakat yang berhasil dalam pengembangan dan pengelolaan zakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penerimaan dana zakat adalah model amil zakat organisasi. Model amil zakat organisasi dalam penelitian ini direpresentasikan oleh Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika. Salah satu faktor keberhasilan model amil organisasi adalah sistem pengelolaan zakatnya menerapkannya unsur-unsur administrasi zakat modern diantaranya adalah unsur akuntabilitas dan transparansi.

UIN Jakarta (Universitas Islam Negeri), dalam Jurnal Akuntabilitas Lembaga Zakat (2007), melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang melibatkan ribuan responden. Survey UIN tersebut menyebutkan bahwa sebesar 97% masyarakat menghendaki LAZ bekerja secara *accountable* dan transparan. Sebesar 90% menghendaki agar publik diberi akses informasi untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola oleh LAZ, dan 92% menghendaki agar laporan keuangan dimuat di media massa, sebesar 88% masyarakat menghendaki agar LAZ mendata para donatur, serta sebesar 63% masyarakat menghendaki agar dana publik (zakat) yang disalurkan tepat kepada yang berhak menerimanya.

Hasil tersebut menjelaskan bahwa masyarakat menghendaki agar LAZ dapat dikelola secara *accountable* dan transparan, dan membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana zakat. Pentingnya penerapan sistem administrasi zakat yang profesional dan mudahnya masyarakat dalam mendapatkan informasi sangat menentukan tingkat akuntabilitas LAZ.

Hasil penelitian tersebut dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyana, Budi (2006) yang menemukan adanya korelasi yang positif antara aksebilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Hasil penelitian yang telah dikemukakan tersebut mengindikasikan bahwa adanya korelasi positif antara penerapan administrasi zakat yang profesional dan transparan terhadap tingkat akuntabilitas LAZ.

Deskripsi dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa diperlukan pengelolaan zakat oleh LAZ yang berlandaskan pada unsur-unsur profesional, *accountable* dan transparan, dan dengan demikian dapat meningkatkan aksebilitas (tingkat kepercayaan) masyarakat dalam membayar zakat di LAZ.

Fatah, Dede Abdul (2006), Fokus penelitiannya adalah menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi karyawan muslim Pertamina dalam membayar zakat profesi melalui Baitu Az-Zakkah (BAZMA) Pertamina. Latar belakang penelitiannya adalah adanya kesenjangan potensi penerimaan zakat yang cukup besar dengan realisasi penerimaan zakat di Baitu Az-Zakkah Pertamina. Perkiraan potensi zakat adalah 7 milyar sedangkan realisasinya hanya sekitar 2 milyar.

Maka dalam penelitiannya melihat faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesediaan muzakki dalam membayar zakat dan bagaimana karakteristik nasabah yang membayar zakat secara rutin kepada *Baitu Az-Zakkah* Pertamina. Dengan metode survey, di mana yang menjadi responden adalah karyawan Pertamina yang beragama Islam, baik yang membayar zakat di *Baitu Az-Zakkah* Pertamina atau yang belum membayar zakat, dan yang membayar zakat di luar *Baitu Az-Zakkah* Pertamina dengan jumlah responden sebanyak 135 orang.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *stratified random sampling*. Yaitu populasi yang dibagi dalam kelompok-kelompok yang relatif sama (*homogen*) dan sampel dibnetuk dari masing-masing kelompok tersebut. Dalam surveynya peneliti menggunakan alat bantu berupa kuisisioner yang meliputi identifikasi kelompok responden, demografi responden, pertanyaan umum, dan sejumlah hal yang terkait dengan penelitian ini, yaitu faktor yang mempengaruhi karyawan Pertamina untuk membayar zakat profesi atau tidak.



Analisis data menggunakan analisis deskriptif atau cross tabulasi, dan analisis diskriminan. Dalam analisis diskriminan yang mejadi variabel terikat adalah preferensi dalam membayar zakat sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah pengetahuan agama, pendidikan, umur, manajemen BAZMA, pendapatan, dan status marital.

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data disebutkan bahwa rendahnya pengetahuan karyawan muslim pertamina tentang zakat profesi merupakan faktor dominan yang menyebabkan rendahnya partisipasi untuk membayar zakat profesi baik di BAZMA maupun di lembaga zakat lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi promosi yang di lakukan BAZMA. Faktor lain yang menyebabkan karyawan muslim tidak membayar zakat profesi di BAZMA adalah kualitas manajemen BAZMA, yang menurut sebagian responden kurang profesional sehingga diantara karyawan tersebut lebih tertarik untuk menyalurkan zakatnya sendiri langsung kepada mustahik.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah menghendaki agar pengelolaan dana zakat di BAZMA harus berdasarkan pada sistem manajemen yang modern dan berbasis pada sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola zakat. Diharapkan dengan adanya perbaikan sistem atau kualitas manajemen tersebut dapat meningkatkan potensi penerimaan zakat yang besar di BAZMA.

Ahmad, dkk (2006), melakukan penelitian tentang penswastaan institusi zakat dan kesannya terhadap pembayaran secara formal di Malaysia. Negara Malaysia mempunyai sebuah institusi formal yang bertanggungjawab untuk mengurus kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran dana zakat, institusi tersebut dinamakan dengan PPZ (Pusat Pungutan Zakat). PPZ terdapat disemua negara bagian di Malaysia. Kedudukannya berada di bawah pengawasan Majlis Agama Islam Negeri.

Kondisi riil yang terjadi di Malaysia, menunjukkan bahwa peranan institusi zakat sebagai badan yang membantu masyarakat miskin tidak berpengaruh secara berarti. Hasil pungutan zakat tidak sesuai dengan potensi zakat yang ada. Sehingga menyebabkan dana hasil pungutan zakat tidak dapat mencukupi untuk digunakan bagi para mustahik.

Faktor yang paling dominan yang menyebabkan tidak signifikannya realisasi penerimaan zakat dengan potensi zakat adalah ketidakpatuhan individu muslim dalam menyalurkan harta zakat yang telah diwajibkan, dan masih banyak masyarakat yang

menyalurkan zakatnya secara langsung kepada para mustahik, bukan kepada lembaga atau institusi zakat yang resmi, dan secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan zakat yang dihimpun oleh lembaga atau institusi zakat tersebut.

Fenomena tersebut menyebabkan pihak institusi zakat mulai mencari solusi yang tepat agar penerimaan dana zakat yang dapat dikumpulkan dapat meningkat. Program peningkatan kesadaran berzakat bagi masyarakat terus disosialisaikan dengan cara publikasi melalui media massa, seminar, ceramah, dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan zakat. Hasil dari program tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat mulai mengalami kemajuan.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan individu masyarakat muslim yang enggan membayar zakat melalui institusi lembaga zakat formal, yang ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang menunaikan kewajibannya secara langsung kepada para mustahik. Tindakan tersebut menyebabkan jumlah penerimaan zakat tidak dapat terdeteksi dengan baik.

Ada beberapa alasan masyarakat yang membayar zakatnya langsung kepada mustahik, bukan kepada institusi lembaga zakat formal. Alasan itu diantaranya adalah persepsi masyarakat terhadap lembaga atau institusi zakat formal yang berkaitan dengan proses atau pengurusan pembayaran zakat yang tidak profesional, amil zakat yang kurang amanah (*good will*), pengaruh pengetahuan tentang zakat dan lain sebagainya.

Penelitian tersebut melibatkan 753 responden yang telah membayar zakat di beberapa negara bagian Malaysia yang telah menswastakan institusi zakatnya. Analisa yang digunakan adalah analisa regresi logistik untuk melihat dugaan kepatuhan individu membayar zakat kepada institusi formal pungutan zakat di Malaysia.

Kajian analisis dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis ekonometrik. Analisis ekonometrik yang dijalankan adalah analisis persepsi pembayar zakat terhadap institusi zakat formal yang di kaji melalui model logit binomial.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi individu muslim di Malaysia dalam membayar zakat di institusi zakat formal adalah kepuasan dalam pengumpulan dan proses pengurusan pembayaran zakat. Faktor kepuasan muzakki mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah pembayaran zakat

kepada institusi zakat formal. Faktor pengumpulan zakat berkaitan dengan proses pengurusan pembayaran zakat yang mudah, cepat dan profesional.

Berdasarkan simpulan dari penelitian tersebut, bahwa faktor kemudahan dalam pelayanan zakat dan proses pembayaran zakat dengan sistem administrasi yang mudah dan profesional dapat berpengaruh secara positif terhadap persepsi masyarakat dalam membayar zakatnya pada institusi zakat formal, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan jumlah penerimaan dana zakat yang dapat dikumpulkan oleh institusi zakat formal di Malaysia.

Dahlan, Thamrin (2008), penelitiannya bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi muzakki menunaikan zakat pada tingkat Rukun Warga dengan asumsi bahwa keberadaan Masjid dipastikan selalu ada di wilayah tersebut dengan populasi antara 300 sampai 400 kepala keluarga. Peranan Masjid di dalam mengelola zakat dalam penelitian ini memiliki fungsi yang strategis dalam meningkatkan penerimaan realisasi zakat untuk tingkat Rukun Warga setempat.

Pendekatan penelitian ini mengacu pada pendekatan geografis dengan populasi pada skala Rukun Warga melalui pengelolaan dana zakat oleh Baitul Mal yang berbasiskan Masjid. Diasumsikan bahwa rutinitas para muzakki yang membayar zakatnya pada Baitul Mal Masjid An Nur dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor tersebut adalah tingkat pendapatan, jumlah keluarga, jarak rumah ke masjid, kepercayaan terhadap amil zakat, distribusi yang jelas, sosialisasi zakat, serta buku tabungan akhirat muzakki yang dapat ditingkatkan melalui peranan aktif dari Baitul Mal Masjid yang dapat dikelola secara profesional, transparansi dan akuntabilitas

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil survey terhadap para muzakki di Baitul Mal Masjid An-Nur Jakarta Timur. Pengujian terhadap data tersebut dilakukan untuk melihat hubungan yang terjadi antara para muzakki yang membayar zakatnya secara rutin dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

Metode penelitian menggunakan model regresi logistik dimana intensitas muzakki dalam menunaikan zakatnya dalam setahun dijadikan sebagai variabel terikat, sedangkan buku tabungan akhirat, kehadiran dalam majelis taklim, kepercayaan kepada *Baitul Mal*

Masjid An-Nur, jarak rumah ke masjid, pendapatan perbulan, jumlah keluarga, kinerja amil zakat dan distribusi zakat dijadikan sebagai variabel bebas.

Berdasarkan penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Muzaki Menunaikan Zakat Pada *Baitul Mal* Masjid An- Nur menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi secara signifikan intensitas muzaki untuk membayar zakat pada *Baitul Mal* Masjid An- Nur, yaitu (1) faktor adanya keberadaan buku tabungan *akhirat* sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi para pengelola (*khadimullah*) dalam mengelola zakat. (2) Faktor adanya majelis taklim yang dilaksanakan secara rutin oleh *khadimullah* Masjid Jami An-Nur sehingga para muzaki mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan Agama Islam khususnya tentang kewajiban zakat. Dan (3) Faktor adanya tanggapan yang positif terhadap kinerja Amil Zakat Baitul Mal Masjid Jami An-Nur, karena dana zakat yang telah dikumpulkan dirasakan manfaatnya oleh para mustahik di lingkungan RW 05 Kelurahan Rambutan Jakarta Timur.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa pengelolaan zakat yang profesional, bertanggungjawab dan transparansi pada saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi para pengelola lembaga atau badan amil zakat. Penerapan unsur-unsur profesional, transparansi dan akuntabilitas diyakini dapat meningkatkan kepercayaan para muzakki dalam membayar kewajiban zakatnya pada lembaga atau badan amil zakat, dan secara bersamaan meningkatkan jumlah penerimaan zakat.

